

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diuraikan untuk menemukan perbedaan fokus dan pendekatan dalam penelitian. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil – hasil penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh (Irfani et al., 2022) yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis **”Keadilan Hak Asasi Manusia Dalam Aksi Kamisan di Indonesia (*Human Rights Justice in Aksi Kamisan Action in Indonesia*)”**. Hasil penelitian ini membahas tentang perjuangan Aksi Kamisan sebagai bentuk gerakan sosial untuk menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di masa lalu (Tragedi 1965, Trisakti, Semanggi, Munir). Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara gagal dalam memenuhi kewajiban dasarnya, menghormati, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia. Aksi Kamisan ini merupakan fenomena gerakan sosial baru dalam mengekspresikan protes terhadap pemerintah, dan hal ini muncul akibat dari pengabaian penyelesaian kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Perjuangan para keluarga korban dalam menuntut keadilan berbagai kasus tidak mendapatkan kepastian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan observasi (pengamatan), wawancara, dan penelusuran dokumen serta arsip.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Perdana et al., 2024) yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis **”Peran dan Dampak Aksi Kamisan dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia di Indonesia”**. Hasil penelitian ini membahas tentang peran dan dampak Aksi Kamisan dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia di Indonesia, serta perspektif peserta dan masyarakat terhadap keberlanjutan gerakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk menuntut keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk tetap menjaga ingatan kolektif dan mendorong dialog tentang isu – isu Hak Asasi Manusia di Indonesia. Di masa depan, Aksi Kamisan memiliki potensi untuk memperluas jangkauan dan dampaknya melalui kolaborasi dengan organisasi internasional dan pemanfaatan melalui media digital.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pendekatan wawancara. Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara mendalam dan menggunakan data sekunder berupa studi literatur, seperti artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Andini et al., 2024) yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis **”Menelaah Peran Aksi Kamisan dalam Pembentukan Strategi Gerakan”**. Hasil penelitian ini membahas tentang Aksi Kamisan sebagai sebuah gerakan kolektif yang menekan pemerintah untuk segera menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terabaikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Aksi Kamisan merupakan gerakan kolektif untuk melawan ketidakadilan dalam

penuntasan pelanggaran kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia. Aksi Kamisan menggunakan sejumlah simbol sebagai identitas gerakan, mengakar pada keterikatan emosional dan solidaritas antar para peserta aksi terhadap para korban dan keluarga yang tak juga mendapatkan penyelesaian secara adil. Meskipun telah memberikan penekanan kepada pemerintah menemui penolakan yang berujung pada impunitas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan berbagai sumber informasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, data sekunder berasal dari laporan tahunan dari lembaga resmi terkait, arsip, jurnal, koran, dan majalah cetak maupun elektronik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Wahid et al., 2025) yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis "**Analisis Peran Negara Dalam Menanggapi Aksi Kamisan**". Hasil penelitian ini membahas tentang peran negara dalam menanggapi tuntutan yang disampaikan oleh peserta Aksi Kamisan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia belum menunjukkan pertanggungjawaban secara menyeluruh atas tindakannya terhadap tuntutan yang dibawakan dalam Aksi Kamisan. Meskipun negara telah berulang kali berjanji menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia, namun upaya implementasi masih terbatas pada pengakuan resmi daripada penegakan hukum yang signifikan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik *library research*, mengumpulkan dan

mempelajari literatur tentang Hak Asasi Manusia, peran negara dan Aksi Kamisan dari buku, jurnal, artikel berita, dokumen resmi, dan arsip media.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Tegar Nur Fauzi et al., 2025) yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis **”Mengkaji Gerakan Sosial Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia: Studi Kasus Aksi Kamisan Melalui Perspektif Aktor Non – Negara”**. Hasil penelitian ini membahas tentang bagaimana Aksi Kamisan berperan sebagai gerakan sosial simbolik yang menuntut penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia melalui perlawanan damai dan konsistensi moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang politik untuk tuntutan Aksi Kamisan semakin kecil akibat hambatan dalam proses penyelesaian kasus, namun upaya mobilisasi massa berhasil sehingga massa aksi aksi menyebarkan ke berbagai wilayah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara tidak terstruktur dan dilakukan di lokasi Aksi Kamisan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari kelima penelitian tersebut, bisa disimpulkan bahwa kebanyakan kajian mengenai Aksi Kamisan masih berfokus di tingkat nasional dan aspek – aspek keadilan, peran negara, serta pada makna simbolik gerakan. Belum banyak penelitian yang berfokus dan menelaah Aksi Kamisan di tingkat lokal terutama di Kota Malang, yang dimana dinamika Aksi Kamisan sedikit berbeda dan banyak mengadaptasi isu nasional ke dalam konteks isu daerah. Oleh karena itu,

penelitian ini berusaha mengisi kekosongan melalui penelitian dengan mengkaji Aksi Kamisan Malang dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

B. Kajian Konseptual

1. Konsep Gerakan Sosial

Menurut Sukmana (2016) dalam buku "Konsep dan Teori Gerakan Sosial" menjelaskan gerakan sosial merupakan tindakan kolektif yang dilakukan secara sadar untuk mendorong perubahan sosial atau mempertahankan nilai tertentu dalam masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa gerakan sosial berbeda dengan tindakan spontan karena memiliki tujuan dan kesadaran yang jelas. Ciri gerakan sosial disebutkan oleh Greene dalam Sukmana (2016) :

- a. Bertahan Lama artinya gerakan sosial bertahan cukup lama (*long lasting*) dan memiliki daya tahan (*enduring*) yang waktunya relatif lama.
- b. Terstruktur artinya adanya koordinasi, pengorganisasian, dan pembagian peran meskipun sederhana.
- c. Rasional artinya tindakan kolektif dilakukan berdasarkan kesadaran, pertimbangan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam buku ini, Sukmana tidak hanya menguraikan pandangannya sendiri, namun juga menggabungkan pemikiran berbagai ahli seperti Karl Marx, Turner dan Killian, Melluci, dan Tarrow. Melalui pemikiran para ahli, Sukmana merumuskan elemen – elemen gerakan sosial yang saling terkait meliputi aktor, jaringan, simbol, solidaritas, strategi, dan dampak sosial.

Aktor Adalah mereka yang berperan dalam mendorong dan mempertahankan gerakan, solidaritas adalah ikatan moral dan emosional yang menyatukan antar para peserta, simbol berfungsi sebagai alat komunikasi dalam gerakan, jaringan untuk memperkuat hubungan antar individu dan organisasi, strategi dan repetoar aksi adalah bagaimana cara gerakan memilih bentuk – bentuk tindakan yang akan dilakukan, dan dampak sosial adalah hasil nyata atau perubahan sosial yang ditimbulkan. Unsur – unsur ini yang mendukung dasar bagi gerakan untuk bisa bertahan dan berkembang. Dasar pemikiran Sukmana ini memberikan pondasi dasar dalam memahami struktur dan dinamika gerakan sosial secara umum, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia.

Dalam konteks gerakan sosial. Terdapat konsep konvergensi yang merujuk pada pertemuan berbagai aktor dengan latar belakang yang berbeda dalam satu tujuan kolektif. Konvergensi ini menunjukkan bahwa gerakan sosial tidak bersifat homogen, melainkan terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang bersatu dalam memperjuangkan isu tertentu. Konsep ini menegaskan bahwa keberagaman aktor justru menjadi kekuatan dalam membangun solidaritas dan memperluas pengaruh gerakan. (Sukmana, n.d.)

Sementara itu, Sdney Tarrow mendefinisikan gerakan sosial sebagai bentuk tindakan perlawanan dimana ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh mengumpulkan kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak – pihak lawan lainnya (Lauhil Mahfud, 2020). Tarrow juga

menjelaskan di dalam bukunya "*Power in Movement*" bahwa gerakan sosial tidak timbul semata – mata karena kemarahan atau spontanitas, namun karena adanya tujuan bersama (*common purpose*), solidaritas sosial, dan struktur mobilisasi yang memungkinkan aksi tersebut terkoordinasi secara berkelanjutan.

Bagi Tarrow, kekuatan utama dari gerakan sosial terletak pada kemampuan membangun solidaritas kolektif dan mempertahankan aksi dalam jangka yang panjang. Gerakan sosial menjadi wadah bagi masyarakat biasa untuk menyatukan kekuatan bersama dalam menentang ketidakadilan. Dalam konteks ini, gerakan sosial merupakan bentuk politik yang tumbuh melalui partisipasi dan kesadaran rakyat.

Fungsi dari gerakan sosial tidak hanya untuk menekan negara, namun juga ruang untuk membangun demokrasi baru dimana masyarakat dapat mengekspresikan nilai dan identitasnya secara bebas. Dalam kerangka pemikiran Tarrow, setiap gerakan sosial memiliki repertoar aksi yaitu kumpulan bentuk, strategi, dan simbol perlawanan yang digunakan masyarakat untuk mengekspresikan tuntutan dan memperjuangkan keadilan. Repertoar aksi berbagai bentuk kegiatan mulai demonstrasi, protes damai, petisi, hingga aksi – aksi simbolik seperti aksi diam, penggunaan warna atau pakaian tertentu, dan simbol – simbol moral. Tarrow menegaskan apabila aksi simbolik justru sering menjadi bentuk perlawanan paling efektif karena mampu menyampaikan pesan politik tanpa konfrontasi langsung dengan kekuasaan.

Dalam konteks ini Aksi Kamisan dapat dipahami sebagai implementasi dari repertoar aksi damai seperti memakai payung hitam dan pakaian serba hitam sebagai bentuk ekspresi simbolik yang mempresentasikan duka, kehilangan dan penolakan terhadap impunitas. Dengan menjaga konsistensi simbol, gerakan ini berhasil mempertahankan perhatian publik dan membangun makna moral yang kuat tanpa kekerasan. Melalui Aksi Kamisan ini, repertoar aksi tidak selalu dalam bentuk yang keras namun juga dapat mengambil bentuk – bentuk perlawanan diam dan simbolik yang justru memberi dampak emosional dan kesadaran publik lebih dalam.

Dalam struktur peluang politik atau kondisi dimana masyarakat merasa kemungkinan untuk berhasil menjadi lebih besar ketika mereka bertindak bersama – sama. Menurut Tarrow, gerakan sosial juga muncul ketika masyarakat melihat adanya kesempatan untuk menyuarakan tuntutan mereka. Ketika sistem kekuasaan sedang longgar atau terbuka sedikit, gerakan sosial memiliki peluang yang lebih besar untuk didengar dan diikuti masyarakat luas. Peluang politik tidak bersifat tetap, peluang politik bisa melebar dan menyempit tergantung pada kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Melalui teori ini, Aksi Kamisan dapat tetap bertahan lama meskipun kondisi politik sedang sulit. Ketika negara menutup ruang formal untuk keadilan Hak Asasi Manusia, Aksi Kamisan menggunakan ruang publik dan media sosial untuk berbicara dan menjadi sarana pengingat untuk masyarakat.

Di dalam bukunya, Tarrow menjelaskan bahwa struktur mobilisasi merupakan sarana kolektif formal atau informal yang memungkinkan individu untuk berkumpul dan bertindak secara kolektif. Tarrow menulis *"Mobilizing structures are those collective vehicles, informal as well as formal, through which people mobilize and engage in collective action."*

Struktur ini dapat berbentuk organisasi formal, komunitas, atau jaringan informal yang berfungsi untuk mengoordinasikan tindakan, menyebarkan informasi, dan mempertahankan solidaritas. Dalam konteks Aksi Kamisan, struktur mobilisasi terwujud melalui jaringan mahasiswa, komunitas, dan kelompok aktivis Hak Asasi Manusia yang mendukung gerakan melalui koordinasi langsung dan dukungan digital. Melalui jaringan sosial ini yang menjaga kampanye tetap hidup dan berlanjut meskipun tanpa ada struktur organisasi formal.

Tarrow menjelaskan bahwa gerakan sosial sering mengekspresikan penolakan dan tuntutan mereka melalui simbol – simbol yang mudah dikenali dan memiliki makna kolektif. Ia menuliskan *"Contentious politics is expressed not only through physical confrontation but also through symbolic performances that create shared meanings and identities."* Bentuk simbolik menjadi sarana penting untuk menyampaikan pesan moral dan politik tanpa kekerasan. Dalam Aksi Kamisan, simbol – simbol yang digunakan seperti payung hitam, pakaian serba hitam, dan aksi dia di depan istana berfungsi sebagai bahasa visual perlawanan terhadap impunitas. Simbol – simbol ini tidak hanya menciptakan identitas kolektif antar

peserta, namun juga membangun empati publik dan memperluas jangkauan gerakan melalui daya simbolik di ruang publik dan digital.

Tarrow memberikan pemahaman penting mengenai bagaimana gerakan sosial tercipta, berkembang, dan bertahan melalui struktur mobilisasi dan peluang politik yang berfokus pada aspek struktural dan strategi gerakan. Untuk memahami makna, simbol, dan kesadaran para peserta di dalam gerakan sosial seperti Aksi Kamisan, dibutuhkan pendekatan yang lebih berfokus pada dimensi kultural dan identitas. Dalam konteks ini, teori *New Social Movement* yang dikemukakan oleh Alberto Melucci dapat memberikan *insight* yang melengkapi teori Tarrow menekankan bagaimana gerakan sosial membangun identitas kolektif, solidaritas, dan nilai moral sebagai dasar perjuangan.

(Melucci, 1980) mengusulkan konsep Gerakan Sosial Baru (NSM) sebagai kerangka untuk memahami gerakan sosial kontemporer. Gerakan – gerakan ini tidak lagi bersaing dalam mendapatkan kekuasaan politik atau ekonomi, namun juga berusaha untuk membentuk gagasan, identitas, dan solidaritas baru dalam masyarakat. Melucci menegaskan bahwa gerakan sosial saat ini berasal dari perubahan dalam nilai – nilai budaya dan moral, bukan hanya didorong oleh konflik kelas atas seperti yang termuat dalam teori – teori sebelumnya. “*Collective identity is an interactive and shared definition produced by a number of individuals concerning the orientation of their action.*” Berdasarkan definisi ini, Melucci berpendapat bahwa gerakan sosial muncul dari kesadaran bersama antara individu dan

kelompok yang memiliki keyakinan dan tujuan moral yang sama. Dalam gerakan Aksi Kamisan, identitas kolektif dibangun melalui elemen – elemen simbolis seperti pakaian hitam, payung hitam, dan aksi diam. Simbol – simbol ini memperkuat rasa persaudaraan dan menanamkan identifikasi moral dengan isu – isu Hak Asasi Manusia dan keadilan.

Melucci menegaskan bahwa selain membentuk identitas, gerakan sosial baru juga beroperasi di bidang simbolis. Tindakan kolektif tidak hanya bertujuan untuk mencapai hasil secara langsung, tetapi juga sebagai sarana komunikasi sosial yang menghasilkan makna bersama. *“Collective action in contemporary movements is largely symbolic; it communicates meanings, not just demands.”* Dengan demikian, gerakan seperti Aksi Kamisan dapat dipandang sebagai bentuk komunikasi moral efektif, yang menyampaikan pesan kemanusiaan dan perlawanan terhadap impunitas. Selain itu, Melucci juga menjelaskan bahwa gerakan sosial baru seringkali mengadopsi bentuk – bentuk non – kekerasan dan berkomitmen pada perlawanan moral terhadap institusi yang dianggap represif. *“New social movements emphasize moral resistance and symbolic confrontation rather than violent conflict.”* Dalam konteks Aksi Kamisan, hal ini terlihat dari penggunaan strategi non – konfrontatif para peserta, praktik menekan negara melalui solidaritas moral bukan melalui kekerasan atau kerusuhan sosial. Melucci juga menyoroti bagaimana gerakan sosial kontemporer mengaburkan batas antara ranah publik dan privat. Dia menegaskan bahwa

kehidupan sehari – hari bisa menjadi area pertempuran perlawanan karena nilai – nilai pribadi dan identitas merupakan bagian dari perjuangan sosial.

“Contemporary movements redefine the boundaries between private and public, transforming everyday life into a field of resistance.” Fenomena ini terlihat dari bagaimana meluasnya Aksi Kamisan ke ruang digital dan jejaring sosial, dimana solidaritas dan memori kolektif terus terbentuk di luar ruang lingkup kerja fisik. Dengan demikian, teori Melucci mengenai gerakan sosial baru ini membantu memberikan penjelasan mengenai dimensi simbolik, moral, dan identitas dari Aksi Kamisan. Tarrow berfokus pada struktur politik dan peluang sebagai faktor penentu keberlangsungan gerakan, sedangkan Melucci menjelaskan bagaimana Aksi Kamisan berkembang melalui pembentukan makna, simbol, dan solidaritas dalam kesadaran kolektif.

Gerakan sosial mempunyai peran penting dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam masyarakat demokratis, gerakan sosial memiliki fungsi sebagai penyeimbang negara terutama ketika mekanisme hukum dan politik resmi tidak berfungsi secara adil. Sukmana (2016) menegaskan apabila fungsi utama gerakan sosial adalah sebagai sarana pengawasan sosial, wadah solidaritas, dan alat pendidikan politik. Melalui simbol, jaringan, dan identitas kolektif, gerakan sosial membentuk kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya membela Hak Asasi Manusia dan memperkuat solidaritas moral di antara warga negara. Di Indonesia,

gerakan sosial telah memainkan peran historis dalam mendorong reformasi dan demokrasi.

Menurut (Khusniah, 2024) gerakan sosial berfungsi sebagai sarana perubahan sosial dan politik yang mampu menekan negara untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia. Gerakan sosial juga menjadi wadah bagi para keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk memperjuangkan hak – hak mereka, dan sarana pembelaan publik ketika saluran hukum resmi tidak dapat mewujudkan keadilan. Dalam hal ini, masyarakat sipil memainkan peran strategis sebagai kekuatan penyeimbang moral dan pengingat bagi negara untuk tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap Hak Asasi Manusia warga negaranya. Ia juga menambahkan bahwa gerakan sosial bukan hanya sebagai sarana pembelaan, namun juga pelindung nilai – nilai demokrasi dan kemanusiaan. Dalam konteks politik yang dimana demokrasi sedang mengalami kemunduran dan pelanggaran Hak Asasi Manusia semakin meningkat, keberadaan gerakan sosial penting untuk memastikan nilai – nilai keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan tetap terjaga dalam kesadaran publik.

2. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki seluruh manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia memuat konsep fundamental yang menekankan bahwa setiap individu memiliki hak – hak yang melekat dan tidak dapat dipisahkan. Konsep ini menanamkan prinsip dalam diri bahwa semua orang dilahirkan setara dalam

hak dan martabat, wajib diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun (Kusnadi & Wulandari, 2024).

"International Bill of Human Rights" merupakan istilah yang merujuk pada tiga instrument pokok Hak Asasi Manusia internasional yang disusun oleh PBB. Ketiga instrument itu adalah: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*); Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*); dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) (Smith et al., 2008).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan global menuju kebebasan dan kesetaraan yang melindungi hak setiap individu di mana pun manusia berada. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disusun oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa pada 10 Desember 1948 dimana tujuannya untuk mengakui Hak Asasi Manusia sebagai landasan bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Deklarasi ini memuat 30 hak dan kebebasan manusia yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Hak yang tercantum di dalamnya terus menjadi dasar hukum Hak Asasi Manusia internasional (*Universal Declaration of Human Rights, n.d.*).

Dua Kovenan lain, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya disahkan oleh PBB pada tahun 1966. Dua instrumen pokok Hak

Asasi Manusia yaitu hak sipil dan politik di satu pihak, dan hak – hak ekonomi, sosial, dan budaya di pihak lain. Penyusunan kedua instrumen ini didasarkan pada hak – hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia namun dengan penguraian yang lebih spesifik.

Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia diatur dalam berbagai perundang – undangan termasuk dalam Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang – Undang ini disusun sebagai turunan dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas tentang Hak Asasi Manusia. Berbagai hak – hak yg dijamin di dalamnya mencakup pengakuan terhadap hak – hak sipil dan politik, hak – hak ekonomi, sosial, dan budaya, hingga hak – hak pada pengakuan terhadap kelompok seperti anak, Perempuan, dan masyarakat adat (*indigeneous people*). Undang – Undang ini mengakui paham “*natural rights*” yang dimana Hak Asasi Manusia dipandang sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. (Smith et al., 2008)

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 memberi aturan lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Undang – Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara dengan dilandasi asas – asas Hak Asasi Manusia universal yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang pertama, dalam Pasal 2 Undang – Undang ini menegaskan tentang

komitmen bangsa Indonesia untuk selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasannya. Kedua, dalam Pasal 3 dan 5 ditegaskan prinsip non – diskriminasi dimana setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang setara sehingga memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di mata hukum. Ketiga, dalam Pasal 4 memuat tentang jaminan perlindungan hak – hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Hak ini mencakup hak untuk hidup, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk diakui secara pribadi, hak untuk beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi, hak dalam persamaan hukum.

Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara, dan warna negaranya. Hak Asasi Manusia tidak hanya memuat mengenai Hak Asasi Manusia namun juga terkait kewajiban, kewajiban untuk selalu saling menghormati dan menghargai Hak Asasi Manusia lain. Dalam upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, menghargai, menegakkan, dan memajukannya. Salah satu bentuk implementasi pemerintah dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia adalah mendirikan lembaga independen yang dapat dipercaya oleh semua pihak agar upaya dalam implementasi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia berjalan efektif.

Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada awalnya dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993 dan dalam

perkembangannya diperkuat dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditunjuk sebagai badan penyelidik dan penyidik kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia dan bersifat independen sebagai salah satu unsur penegakan hukum dalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia. Prinsip independensi Komnas Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Pasal 1 butir 7 yang menyatakan “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Adalah Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan Lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia” (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 39 TAHUN 1999 ASASI MANUSIA, n.d.)

Secara kelembagaan, Komnas Hak Asasi Manusia dibentuk sebagai implementasi terhadap perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih menemui adanya celah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia karena adanya keterbatasan kewenangan dan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban hukum. Dalam buku “Hukum Hak Asasi Manusia” (Smith et al., 2008) mendefinisikan pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan tindakan atau kelalaian oleh negara yang tidak dihukum oleh hukum pidana nasional, tetapi diakui sebagai aturan Internasional Hak Asasi Manusia. Setiap pelanggaran Hak Asasi Manusia, selalu menjadi kewajiban negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Bentuk penyelesaian tersebut tidak hanya penting bagi pemulihan hak – hak korban, namun juga bagaimana supaya pelanggaran

tersebut tidak terulang di masa depan. Kategori kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 7 yaitu ”kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida”. Dalam Pasal 8 dijelaskan Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota – anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan – tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak – anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Selain itu, dalam Pasal 9 juga menjelaskan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk – bentuk kekerasan seksual lain yang setara dengan penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras,

kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional seperti penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid.

Kegagalan negara dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia telah menimbulkan kekecewaan bagi para korban dan masyarakat sipil. Dalam konteks tersebut, perjuangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh lembaga negara, namun juga oleh organisasi masyarakat yang peduli terhadap keadilan dan kemanusiaan. Salah satu perwujudan nyata dari partisipasi masyarakat tersebut adalah munculnya berbagai gerakan sosial yang secara konsisten menuntut pertanggungjawaban negara atas pelanggaran Hak Asasi Manusia.

3. Relevansi Gerakan Sosial dalam penegakan Hak asasi Manusia terhadap Kesejahteraan Sosial

Gerakan Sosial dan kesejahteraan sosial memiliki hubungan yang erat, keduanya berfokus pada nilai – nilai inti kemanusiaan, keadilan dan solidaritas. Gerakan sosial merupakan tindakan kolektif yang dilakukan secara sadar untuk mendorong perubahan sosial atau mempertahankan nilai tertentu dalam masyarakat (Sukmana, 2016). Kesejahteraan sosial di definisikan sebagai upaya dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga memungkinkan mereka hidup bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asasi Manusia (UU Nomor 11 Tahun 2009, n.d.). Dalam konteks ini, gerakan sosial berperan

sebagai kekuatan moral dan sosial yang mendorong negara untuk memenuhi fungsi kesejahteraan sosial secara adil. Gerakan sosial tidak hanya sebagai sarana protes dan perlawanan namun juga sebagai wadah partisipatif masyarakat sipil dalam mengeskpresikan nilai – nilai kemanusiaan dan memperjuangkan hak – hak sosial yang belum terpenuhi.

Menurut Kumar P.M (2023) gerakan reformasi merupakan pondasi kesejahteraan sosial modern. Ia mengatakan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersumber dari kebijakan birokrasi namun juga dari tuntutan moral masyarakat terhadap keadilan dan kemanusiaan. Gerakan reformasi di masa lalu berfungsi sebagai korektor moral bagi negara yang menuntut sistem sosial untuk lebih berkeadilan dan responsif terhadap kelompok – kelompok terpinggirkan. Perspektif ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial dan gerakan sosial saling berhubungan dan melengkapi, negara membutuhkan tekanan moral dari masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial tetap berpihak pada nilai kemanusiaan. Dengan begitu, gerakan sosial membantu menjaga nilai – nilai kemanusiaan dalam sistem kesejahteraan sosial, memastikan bahwa layanan sosial tidak hanya bersifat administratif namun juga memprioritaskan hak – hak asasi manusia dan martabat sebagai tujuan utama kesejahteraan sosial.

Dalam perspektif pekerjaan sosial, penegakan hak asasi manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dipahami melalui pendekatan berbasis hak (*rights –*

based approach) dalam praktik pekerjaan sosial yang menempatkan individu sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekedar objek penerima bantuan. Menurut Santoso & Apsari (2016) pekerjaan sosial modern tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak – hak dasar (*needs – based*), melainkan berfokus pada pemenuhan hak hak dasar individu yang melekat sebagai bagian dari martabat manusia. Dalam pendekatan ini, setiap individu dipandang memiliki hak yang harus dipenuhi, sementara negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut. Oleh karena itu, ketika terjadi ketimpangan atau pelanggaran terhadap hak – hak individu, maka kondisi tersebut tidak hanya dipahami sebagai permasalahan sosial, namun juga sebagai persoalan hak asasi manusia yang memerlukan intervensi.

Lebih lanjut, pekerjaan sosial tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan, namun juga fungsi advokasi dalam memperjuangkan keadilan sosial, khususnya bagi kelompok rentan. Peran ini yang mencerminkan bahwa pekerja sosial berfungsi sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya sistem sosial yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, gerakan sosial seperti Aksi Kamisan dipahami sebagai bagian dari upaya kolektif masyarakat sipil yang sejalan dengan prinsip – prinsip pekerjaan sosial berbasis HAM, yaitu memperjuangkan pemenuhan hak, menjaga martabat manusia, serta mendorong akuntabilitas negara. Dengan demikian, penegakan HAM melalui gerakan sosial tidak hanya berkontribusi pada

penyelesaian kasus pelanggaran HAM, namun juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada nilai – nilai kemanusiaan.

Beberapa penelitian di Indonesia mendukung gagasan ini. (Wijayanti et al., 2023) menunjukkan bahwa gerakan sosial berbasis komunitas dapat melengkapi peran lembaga kesejahteraan sosial formal dalam melayani kelompok rentan. Penelitian ini menekankan bahwa keterlibatan komunitas yang dicapai oleh gerakan sosial merupakan elemen fundamental dalam membangun keadilan sosial yang lebih inklusif. (Rahayu & Prihatin, 2023) menunjukkan bahwa gerakan sosial baru memainkan peran penting dalam membangun kesadaran dan solidaritas sosial kolektif. Melalui inisiatif simbolis dan aksi non – kekerasan, gerakan sosial dapat menumbuhkan kesadaran moral yang menjadi dasar kesejahteraan sosial modern. (Jannati, 2020) juga menemukan bahwa gerakan sosial berbasis Hak Asasi Manusia mampu meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sosial kelompok rentan melalui dukungan sosial, pembangunan identitas, dan advokasi hak. Ketiga penelitian ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersumber dari kebijakan negara namun juga dari aksi kolektif masyarakat untuk membangun solidaritas dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia.

Dalam Aksi Kamisan, keterkaitan antara gerakan sosial dan kesejahteraan sosial terwujud melalui upaya kolektif masyarakat untuk memulihkan hak – hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Aksi

Kamisan tidak hanya sekedar protes atau perlawanan biasa terhadap impunitas negara, namun juga sebagai sarana dalam memberikan advokasi sosial dan dukungan emosional kepada keluarga korban. Melalui simbolisme payung dan pakaian serba hitam, serta aksi diam para peserta Aksi Kamisan menunjukkan solidasitas moral dan empati sosial terhadap penderitaan para korban. Aksi ini merupakan bentuk rehabilitasi sosial non – material di mana masyarakat berperan aktif dalam memberikan dukungan moral dan ruang pengakuan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, melalui aksi ini, gerakan sosial juga berperan dalam memulihkan martabat dan keberfungsian sosial keluarga korban. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara gerakan sosial dan kesejahteraan sosial yang dimana keduanya berpedoman pada keadilan, dan kemanusiaan. Gerakan sosial seperti Aksi Kamisan menekankan bahwa kesejahteraan sosial tidak semata – mata tanggungjawab negara, melainkan juga hasil dari partisipasi aktif masyarakat dalam memperjuangkan hak, martabat, dan nilai – nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, gerakan sosial dapat dimaknai sebagai sarana moral dan sosial yang memperkuat implementasi kesejahteraan sosial berbasis Hak Asasi Manusia.